

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2015 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Analisa kondisi Kabupaten Klungkung saat ini akan memberikan gambaran asumsi perkembangan di tahun depan. Perencanaan tahun 2015 tidak akan lepas dari asumsi perkembangan kondisi perekonomian kabupaten di masa yang akan datang. Dari asumsi tersebut akan dilakukan pengembangan kebijakan guna mencapai visi misi pembangunan daerah. Pengembangan kebijakan akan didasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta sasaran pokok yang ingin dicapai. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 memberikan gambaran makro kondisi terakhir perekonomian Kabupaten Klungkung, sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2015, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2015 dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Provinsi Bali serta arahan kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dijadikan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arahan Kebijakan Ekonomi Nasional Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2015 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015,

perekonomian secara nasional diperkirakan tumbuh sekitar 5,5-6,3 persen berdasarkan kondisi capaian tahun 2013 dan hasil triwulan pertama tahun 2014.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 12,1 persen dan 11,9 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 13,7 persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,0 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sekitar 6,9 persen.

Dari sisi produksi, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 3,9 persen, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalan diperkirakan tumbuh masing-masing 6,7 persen dan 3,0 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sekitar 6,8 persen; 7,7 persen; 9,1 persen; 12,3 persen; 6,3 persen; serta 6,2 persen.

Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7,0 persen pada tahun 2013 membutuhkan investasi sebesar Rp 4.071,- triliun. Pembiayaan investasi diperkirakan sekitar 10,2 persen berasal dari pemerintah dan 89,8 persen berasal dari masyarakat termasuk swasta.

Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2015

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah, pada tahun 2015, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2013, dengan asumsi perekonomian Eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Risiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; (ii) krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah tidak membaik, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain:

- (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat
- (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur, serta
- (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2015.

Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2013 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2014, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. **MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI.** Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.
2. **MENJAGA STABILITAS EKONOMI.** Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar, yang dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas, serta pengendalian arus modal yang dapat membahayakan perekonomian.
3. **MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN.** Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.

Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2015 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2015. Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan nasional.

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2015

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan sekitar 5,5 -6,3 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 5,7 – 5,9 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0 – 10,5 persen pada tahun 2015.

Arahan Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali

Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka arah kebijakan yang diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program tahun 2013-2018 terutama yang menjadi arahan kebijakan ekonomi Provinsi Bali adalah terkait dengan Misi 3 Program Pembangunan Bali Mandara yaitu : **Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Batin.**

Arah Kebijakan Pembangunan utk melaksanakan Misi ke-3 (Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bathin), meliputi program utama:

1. Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM

- a. Mengembangkan ekonomi berkeadilan dan berkeadilan
 - b. Menetapkan, meningkatkan dan mengawasi pelaksanaan Upah minimum Kab/Kota
 - c. Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya.
2. Koperasi dan UKM
 - a. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh
 - b. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalkan resiko kredit modal dan investasi
 3. Perdagangan : Mengembangkan kemitraan pemasaran IKM
 4. Industri : Mengembangkan Industri Kecil & Industri RT
 5. Penanaman Modal : Menciptakan iklim investasi yg kondusif.
 6. Pertanian
 - a) Mengembangkan pertanian yang tangguh
 - b) Memberikan insentif bagi petani, berupa keringanan pajak, subsidi pupuk, kredit, terutama pada jalur hijau dan kawasan wisata
 - c) Kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya dan pasca panen pertanian
 - d) Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata melalui kerjasama dan kemitraan
 7. Ketahanan Pangan
Meningkatkan peran sektor pertanian dalam memperkuat Ketahanan Pangan, optimalisasi pengelolaan SDA & SDM Bali, penguatan kelembagaan
 8. Kelautan dan Perikanan : Meningkatkan penelitian dan pengelolaan potensi laut, menyediakan fasilitas, sarana & prasarana.
 9. Pariwisata
Mengembangkan pariwisata kerakyatan, perbaikan infrastruktur, menggali inovasi, demokratisasi usaha pariwisata utk memberdayakan masyarakat lokal, Meningkatkan kualitas pariwisata budaya secara terpadu, menciptakan kondisi yang kondusif, perlindungan dan insentif bagi lembaga dan pelaku pariwisata yg mengabdikan pada pelestarian budaya.
 10. Pekerjaan Umum : Mengembangkan air baku & irigasi yg memadai.
 11. Perhubungan
Mengembangkan prasarana transportasi, informasi & komunikasi, terutama di Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur.
 12. Perumahan
Mengembangkan Sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, mengefisienkan penggunaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang, perda Ketinggian bangunan, dan daya dukung lingkungan

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan peran pemerintahan desa

14. Ketransmigrasian : Meningkatkan kualitas SDM transmigran asal Bali.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri

16. Sosial

Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Arahan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Klungkung

Arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung di bidang ekonomi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu sesuai dengan Misi 4 : **Meningkatkan Perekonomian yang Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan Konsepsi Kemitraan.**

Adapun kebijakan umum dalam pencapaian misi diatas, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat secara merata dengan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
2. Meningkatkan teknologi pertanian, perkebunan, dan perikanan dan pengembangan sentra-sentra produksi melalui kerja sama penelitian, pengembangan dan budidaya pertanian/perkebunan disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, dan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan, komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi.
3. Mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar serta jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui peningkatan kemitraan pemasaran industri kecil dan menengah dan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
4. Memperkuat infrastruktur perekonomian yang terarah pada industri yang banyak menggunakan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah, melalui:
 - a. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini.
 - b. Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan *klaster* industri.

- c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.
 - d. Kerjasama perdagangan antar daerah maupun internasional, dan pengembangan produk ekspor daerah serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
 - e. Membangun dan merevitalisasi 4 unit pasar seni.
 - f. Merevitalisasi dan membangun badan usaha milik desa di 56 desa.
 - g. Membangun 50 unit badan usaha milik desa adat.
 - h. Merevitalisasi 100 unit koperasi.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak, mandiri dan berkelanjutan dan siap tumbuh dan berdaya saing melalui:
 - a. Mengembangkan produk unggulan daerah berbasis OVOP.
 - b. Mengembangkan industri kretaif berbasis keunggulan daerah.
 - c. Mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat.
 - d. Menetapkan harga-harga komoditas hasil produksi, pupuk dan bibit yang terjangkau dan berdaya saing.
 6. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan dan kelautan, sektor UMKM dan sektor pariwisata melalui:
 - a. Mengembangkan bantuan permodalan bagi 50 UKM pertanian dan pesisir.
 - b. Fasilitasi dan pendampingan petani melalui PPL.
 - c. Pengelolaan produksi pertanian dan perikanan terpadu melalui perusahaan daerah dan KUD.
 - d. Mengembangkan asuransi pertanian.
 7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam bidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri perdagangan, jasa-jasa dan pariwisata serta sektor lainnya melalui:
 - a. Mengembangkan standar harga per satuan waktu.
 - b. Mengembangkan kontrak pembelian dengan penyalur.
 - c. Pemberian bantuan modal bagi industri berbasis lokal.
 - d. Pembinaan pengusaha industri kecil.
 - e. Pemberdayaan usaha berbasis produk lokal.
 8. Meningkatkan iklim investasi dan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui regulasi perijinan yang bersifat transparan meliputi investasi swasta, perusahaan milik daerah, dan koperasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha kecil dan mikro yang diarahkan untuk perluasan areal pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, pola tata ruang, dan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui:
 - a. Pelayanan jasa keuangan yang bersifat nyata dan berada di lingkungan.
 - b. Program bapak usaha angkat.
 - c. Memperkuat pelayanan perijinan di desa / kelurahan.
-

- d. Mengembangkan program kemudahan kerjasama antar daerah
Mengembangkan program kemudahan kerjasama antar daerah.
 - e. Memperkuat pelayanan perijinan di dinas terkait
 - f. Penentuan harga eceran tertinggi.
9. Meningkatkan investasi PMDN maupun PMA di semua bidang perekonomian masyarakat Klungkung melalui:
- a. Perencanaan, penanganan dan pengembangan kawasan.
 - b. Penetapan kawasan prioritas.
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan.
 - d. Pembentukan forum komunikasi bisnis.
10. Memperkuat daya saing usaha perekonomian daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya, pariwisata, dan prasarana infrastruktur wilayah.
11. Meningkatkan pembangunan kepariwisataan meliputi:
- a. Mengembangkan daerah tujuan wisata unggulan.
 - b. Meningkatkan pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata (industri pariwisata).
 - c. Mengembangkan kelembagaan pariwisata.
 - d. Pemberian insentif pariwisata .
 - e. Membangun kawasan pariwisata terpadu di Nusa Penida.
 - f. Mengembangkan pariwisata bahari di Nusa Penida.
 - g. Merevitalisasi kawasan Kerthagosa sebagai ikon pariwisata.
 - h. Menghidupkan pariwisata Kamasan.
 - i. Mengadakan festival budaya Klungkung.
 - j. Pembentukan lembaga pengeIola.
 - k. Pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat lokal.
 - l. Insentif jasa angkutan.
 - m. Insentif atraksi wisata.
 - n. Penegasan pelaku pariwisata lokal yang berbisnis

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJPD 2005-2025. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2015 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan propinsi tahun 2015.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung

Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Klungkung tahun 2014 – 2018 diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Kabupaten Klungkung Atas Dasar Harga Kostan 2000. PDRB Kabupaten Klungkung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2012 sektor pertanian masih menduduki peringkat pertama yaitu dengan capaian 28,33% atau sekitar Rp. 948.147,73 disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,11% atau Rp. 739.998,25 dan di

urutan ketiga adalah sektor jasa-jasa sebesar 16,63% atau sekitar Rp. 556.717,86 dan industri pengolahan sebesar 9,89% atau sekitar Rp 331.183,38.

PDRB Kabupaten Klungkung atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha tahun 2012. Laju pertumbuhan PDRB sektor sektor listrik gas dan air menduduki peringkat pertama dengan capaian 18,45% yang diikuti sektor bangunan 16,56% perdagangan, hotel & restoran sebesar 14,83%, sektor pengangkutan dan komunikasi 12,87% dan terkecil sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami perlambatan sebesar 4,03%.

Tabel 3.14

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2012 (dalam %)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Pertanian	1,74	3,97	8,58	4,66	7,13	5,19
2	Pertambangan	3,52	-1,58	5,64	5,00	4,03	3,29
3	Industri pengolahan	8,17	6,81	15,83	8,26	7,02	9,17
4	Listrik, Gas dan Air	10,13	9,33	15,76	14,38	18,45	13,56
5	Bangunan	6,71	11,36	16,19	14,59	16,56	13,02
6	Perdagangan, hotel dan restoran	8,09	5,48	13,25	12,90	14,83	10,85
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,64	4,55	14,42	12,69	12,87	9,96
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,48	6,16	16,17	10,80	9,59	9,57
9	Jasa-jasa	5,57	4,21	19,52	14,87	11,30	10,95
	PDRB	5,07	4,92	12,55	9,99	10,73	8,61

Sumber: BPS. Kab. Klungkung 2013, Klungkung Dalam Angka 2013 (Data diolah)

Proyeksi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan atas rata-rata trend pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 tahun 2008 – 2012, dapat dilakukan analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung periode 2013-2018. Pertumbuhan dihitung berdasarkan atas rata-rata persentase peningkatan PDRB. Hasil perhitungan proyeksi pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung Atas Dasar Harga Konstan 2000, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.15

Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008– 2012 (%)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
I.	Pertanian	1,74	3,97	2,12	1,02	1,74	2,11
II.	Pertambangan & Penggalian	3,52	-1,58	-0,04	-1,00	-0,50	0,06
III.	Industri Pengolahan	8,17	6,81	7,31	3,46	3,23	5,78
IV.	Listrik, Gas & Air Bersih	10,13	9,33	9,09	8,43	11,41	9,67
V.	Bangunan	6,71	11,36	8,21	8,53	10,44	9,04
VI.	Perdagangan, Hotel & Restoran	8,09	5,48	7,30	9,06	10,41	8,06
VII.	Pengangkutan & Komunikasi	5,64	4,55	5,70	6,45	7,66	6,00

VIII.	Keuangan Persewaan, & Jasa Perusahaan	5,48	6,16	8,01	6,31	5,50	6,29
IX.	Jasa-Jasa	5,57	4,21	7,86	11,62	7,92	7,41
	PDRB Dengan Migas	5,07	4,92	5,43	5,81	6,03	5,45
	PDRB Tanpa Migas	5,07	4,92	5,43	5,81	6,03	5,45

Sumber: BPS. Kab. Klungkung 2013, PDRB kab. Klungkung 2013

Pertumbuhan ekonomi Klungkung dapat dihitung berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung periode 2013 – 2018 rata-rata tumbuh 1,09% per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2013 -2018

No	Tahun	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
1	2012 (baseline)	6,03%
2	2013	6,09%
3	2014	6,16%
4	2015	6,22%
5	2016	6,29%
6	2017	6,36%
	2018	6,43%

Proyeksi Pendapatan Perkapita

Pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di region/wilayah tersebut, maka akan diperoleh pendapatan per kapita, yakni pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata – rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data inិតetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah atau pun antar tahun. Berikut ini disajikan tabel tentang nilai PDRB per kapita menurut harga berlaku dan konstan Kabupaten Klungkung.

Tabel 3.17
Nilai PDRB per Kapita Tahun 2008 – 2012

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
----	--------	------	------	------	------	------

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	PDRB - Harga Berlaku (Jutaan Rp.)	2.143.792,34	2.441.927,43	2.748.354,59	3.022.786,71	3.347.198,61
2	PDRB - Harga Konstan (Jutaan Rp.)	1.182.357,06	1.240.542,93	1.307.888,96	1.383.890,23	1.467.352,42
3	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	167.198,00	168.030,00	170.812,00	174.073,00	175.053,00
4	PDRB/kapita Harga Berlaku (Rp.)	12.821.877,89	14.532.687,22	16.089.938,57	17.365.052,08	19.121.058,25
5	PDRB/kapita Harga Konstan (Rp.)	7.071.598,12	7.382.865,73	7.656.891,52	7.950.056,75	8.382.332,33

Sumber: BPS. Kab. Klungkung 2013, PDRB kab. Klungkung 2013

Tahun 2012, Kabupaten Klungkung memiliki PDRB menurut harga berlaku sebesar 3,35 Triliun Rupiah. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Klungkung berada di posisi ke 8 dari 9 kabupaten/kota. Hal ini wajar mengingat wilayah Klungkung tidak seluas kabupaten lainnya dan jumlah penduduknya terkecil. Namun ketika dilihat dari PDRB per kapita, maka Klungkung berada di posisi ke 2 dengan PDRB per kapita sebesar 19,1 Juta Rupiah.

Berdasarkan asumsi Tabel 3.21 di atas dapat dihitung proyeksi pendapatan per kapita sesuai dengan laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun seperti terdapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Laju Pertumbuhan Nilai PDRB Tahun 2009 – 2012

No	Laju Pertumbuhan	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata
1	PDRB - Harga Berlaku	13,91%	12,55%	9,99%	10,73%	11,78%
2	PDRB - Harga Konstan	4,92%	5,43%	5,81%	6,03%	5,45%
3	Penduduk Pertengahan Tahun	0,50%	1,66%	1,91%	0,56%	1,15%

Berdasarkan atas Tabel 3,21 dapat dihitung proyeksi PDRB per kapita Tahun 2014-2018, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.19

Proyeksi PDRB Per Kapita Kabupaten Klungkung 2013-2018
Berdasar Asumsi Rata-rata Pertumbuhan PDRB dan Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun
Sumber: Hasil Perhitungan berdasar perbandingan PDRB per Jumlah penduduk

Proyeksi Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Klungkung selama periode 5 (lima) tahun berfluktuatif, tahun 2008 laju inflasi cukup tinggi yaitu sebesar 11,04%, dan turun menjadi 8,56% pada tahun 2009 dan terus menurun hingga tahun 2011 menjadi 3,95%, namun di tahun 2012 meningkat lagi menjadi 4,43 %.

Tabel 3.20
Laju Inflasi PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2008 - 2012 (%)

No	Tahun	Laju Inflasi PDRB (%)	Bertambah/ (Berkurang)
1	2008	11,04	-
2	2009	8,56	(22,46 %)
3	2010	6,75	(21,14 %)
4	2011	3,95	(41,48 %)
5	2012	4,43	12,15 %
		Rata-Rata	(20,41%)

Sumber: BPS. Kab. Klungkung 2013, Klungkung Dalam Klungkung 2013; (data diolah)

Berdasarkan atas Tabel 3,23 diproyeksikan laju inflasi di Kabupaten Klungkung periode tahun 2014-2018 adalah cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan secara nasional tahun 2014 laju inflasi diperkirakan sebesar 4,20 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka diperkirakan laju inflasi di Kabupaten Klungkung seperti disajikan pada tabel berikut.

No.	Uraian	Proyeksi PDRB Per Kapita					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PDRB - Harga Berlaku (Jutaan Rp.)	3.741.498,61	4.182.247,14	4.674.915,86	5.225.620,94	5.841.199,09	6.529.292,34
2	PDRB - Harga Konstan (Jutaan Rp.)	1.548.748,43	1.634.703,97	1.725.430,04	1.821.191,40	1.922.267,53	2.028.953,37
3	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	177.073,75	179.110,10	181.169,86	183.253,31	185.360,73	187.492,38
4	PDRB/kapita Harga Berlaku (Rp.) *	21.129.606,53	23.350.147,49	25.804.048,30	28.515.833,11	31.512.603,32	34.824.308,44
5	PDRB/kapita Harga Konstan (Rp.) *	8.746.346,94	9.126.810,87	9.523.824,89	9.938.108,92	10.370.414,20	10.821.524,66

Tabel 3.21

**Proyeksi Laju Inflasi PDRB Kabupaten Klungkung
Tahun 2014 - 2018 (%)**

No	Tahun	Proyeksi Laju Inflasi PDRB (%)	Bertambah/ (Berkurang)
1	2014	4,20 %	(5,26 %)
2	2015	3,98 %	(5,26 %)
3	2016	3,77 %	(5,26 %)
4	2017	3,57 %	(5,26 %)
5	2018	3,38 %	(5,26 %)

Sumber: Hasil Proyeksi

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan ini tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

APBD terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu: pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan harus dikelola secara profesional dan akuntabel dengan berpedoman pada kaidah-kaidah aturan dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai gambaran secara keseluruhan target (rencana) dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Realisasi Pendapatan Daerah selalu berada dibawah target selama lima tahun terakhir, yakni tahun 2009 sebesar 88,80 persen dari target, tahun 2010 sebesar 87,77 persen, tahun 2012 sebesar 91,06 persen, dan pada tahun 2013 pada semester I terealisasi 24,39 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada APBD
Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2013

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah (Berkurang)
1	2009	427.376.175.062,54	438.416.069.329,62	102,58	1.09.894.267,08
2	2010	449.344.962.928,61	447.067.232.848,32	99,49	(2.277.730.080,29)
3	2011	509.574.546.009,52	502.868.134.452,24	98,68	(6.706.411.557,28)

4	2012	593.188.148.415,95	590.231.293.525,25	99,50	(2.956.854.890,70)
5	2013*	716.958.716.079,07	711.405.235.061,62	99,23	(5.553.481.017,45)

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Klungkung 2014

*) data per April 2014

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah memiliki struktur sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak
 - 2) Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya alam)
 - 3) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari:
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
 - 2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Gambaran umum kondisi dan permasalahan pada masing-masing komponen pendapatan tersebut akan diulas pada uraian di bawah ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan arahan yang jelas bagi daerah untuk mengatur daerah masing-masing sesuai kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dan tidak semata-mata bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan harus mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah harus terus dilakukan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif, terutama sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah

dengan tidak menghambat akselerasi perkembangan aktifitas pembangunan. Peningkatan PAD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan yang kebutuhannya semakin meningkat seiring dinamika masyarakat.

Realisasi PAD selama tahun 2009-2012 selalu berada di atas target yang ditetapkan dan setiap tahunnya terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun angka capaian pada tahun 2009 adalah sebesar 134,22%, tahun 2010 sebesar 101,10 persen, tahun 2012 sebesar 121,88 persendibandingkan dengan target. Sedangkan padatahun 2013, sampai dengan data semester I, target PAD telah mencapai 55,9% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada APBD
Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2013

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah (Berkurang)
1	2009	27.665.632.068,54	29.556.916.897,67	106,83	1.891.284.829,13
2	2010	30.990.991.317,94	31.331.319.426,34	101,10	340.328.108,40
3	2011	34.724.335.750,30	40.735.838.605,58	117,31	6.011.502.855,28
4	2012	39.843.602.354,94	48.561.524.509,52	121,88	8.717.922.154,58
5	2013*	59.152.129.327,80	67.401.910.318,30	113,95	8.249.780.990,50

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Klungkung 2014

*) data per April 2014

Pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung bersumber dari :

1) Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah meningkat setiap tahun selama kurun waktu tahun 2009-2013. Pada tahun 2009, realisasi penerimaan pajak daerah baru Rp 2.052.333.289,00 meningkat menjadi Rp 5.017.638.746,77. Tahun 2012 pendapatan pajak daerah tercatat menurun menjadi 3.480.972.031,49, karena adanya penyesuaian peraturan daerah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga beberapa pendapatan dari pajak daerah digolongkan dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tahun 2013 dari target Rp 7.020.495.899,00, sampai dengan Desember 2013, telah terealisasi

penerimaan pajak daerah sebesar Rp 13.234.732.783,76 atau sebesar 117,67%.

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Pajak Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung
Tahun 2009 – 2013

Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah (Berkurang)
2009	2.081.308.281,00	2.052.333.289,00	98,61	(28.974.992,00)
2010	3.855.860.021,00	3.683.645.696,00	95,53	(172.214.325,00)
2011	4.030.192.465,00	5.017.638.746,77	124,50	987.446.281,77
2012	2.446.917.189,50	3.480.972.031,49	142,25	1.034.054.841,99
2013*	11.247.089.082,00	13.234.732.783,76	117,67	8.249.780.990,50

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Klungkung 2014, *) data per April 2014

2) Retribusi Daerah

Realisasi penerimaan dari retribusi daerah selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dan lebih besar dari target yang ditetapkan, tahun 2009 sebesar 124,24 persen dari target, kecuali tahun 2012 di mana tidak dipasang target penerimaan retribusi daerah karena adanya penyesuaian perda retribusi daerah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Pada tahun 2013 dari target sebesar Rp 12.575.127.145,00, telah tercapai Rp 3.017.713.593,00 atau sebesar 23,99 % dari target.

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Pada APBD Kabupaten Klungkung
Tahun 2010 – 2013

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah (Berkurang)
1	2010	19.376.666.018,00	20.122.661.041,62	103,85	745.995.023,62
2	2011	22.197.161.799,00	26.782.629.454,53	120,66	4.585.467.655,53
3	2012	-	-	-	-
4	2013*	11.344.482.335,00	10.597.831.673,00	93,42	(746.650.662,00)

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Klungkung 2014, *) data per April 2014

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan masih menjadi sumber dana yang dominan dalam APBD Kabupaten Klungkung. Realisasi Dana Perimbangan yang diperoleh Daerah Provinsi Bali pada tahun 2009-2013. Pada tahun 2009 sebesar 100,11 persen dari target yang ditetapkan, tahun 2010 sebesar 99,59 persen, tahun 2011 sebesar 97,89 persen, tahun 2012 sebesar 98,05. Sedangkan untuk data semester I tahun 2013

dana perimbangan yang diterima adalah mencapai yaitu 47,17 persen dari yang telah direncanakan.

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Pada APBD Kabupaten Klungkung
Tahun 2009 – 2013

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah (Berkurang)
1	2009	348.921.215.119,00	347.066.534.524,00	99,47	(1.854.680.595,00)
2	2010	335.859.136.501,00	334.470.479.012,00	99,59	(1.388.657.489,00)
3	2011	366.648.579.027,00	358.900.412.939,00	97,89	(7.748.166.088,00)
4	2012	440.723.059.507,00	405.661.734.442,69	92,04	(35.061.325.064,31)
5	2013*	508.909.535.837,03	496.925.309.617,00	97,65	(11.984.226.220,03)

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Klungkung 2014

*) data per April 2014

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2009 dan 2012 berada diatas target yang ditetapkan, masing-masing 120,13% dan 113,10%, di tahun 2011 realisasinya berada dibawah target, yaitu 75 persen dan di tahun 2013 realisasi sementara untuk semester 1 adalah 9,88 persen.

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pada APBD Kabupaten Klungkung
Tahun 2009 – 2013

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah (Berkurang)
1	2009	8.521.793.750,00	10.237.380.793,00	120,13	1.715.587.043,00
2	2010	1.554.060.000,00	1.554.060.000,00	100,00	0
3	2011	1.687.260.000,00	1.265.445.000,00	75,00	421.815.000,00
4	2012	5.955.090.463,00	6.735.059.456,09	113,10	779.968.993,09
5	2013*	148.897.050.914,24	157.078.015.126,32	9,88	(1.819.035.787,92)

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Klungkung 2014

*) data per April 2014

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah:

- a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan optimalisasi PAD.
- b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong peningkatan PAD 5 tahun mendatang.
- c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektivitas.
- d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
- f. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur dan pusat pemerintah.
- c. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran pemerintah Kabupaten Klungkung.
- d. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah.

- e. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya optimalnya pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan.
- f. Anggaran Daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang rendah.
- g. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksana untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD.

Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi:

- 1) Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah.
- 2) Belanja Bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya.
- 3) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan /lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja Hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat *cross cutting issue*.
- 5) Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik.
- 6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa/Kelurahan.
- 7) Bantuan Keuangan, yang bersifat umum maupun khusus kepada Desa/Kelurahan.
- 8) Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi:

- 1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
- 3) Belanja Modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2013-2018 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ketersediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan, dan penegakan supremasi hukum, pelestarian dan penyelamatan lingkungan, dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pos belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja wajib dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam sistem penganggaran pemerintah, pengelolaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal oleh pemerintah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, seperti untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan dapat diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat.

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah:

- (1). Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.
- (2). Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.
- (3). Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (4). Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.
- (5). Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (6). Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good corporate governance.
- (7). Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- (8). Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
- (9). Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.
- (10). Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
- (11). Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Klungkung serta program unggulan, maka diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan strategi. Perencanaan strategi

merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis. Dalam hal ini strategi yang dimaksud berupa kebijakan program dan kegiatan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :

<i>Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan umat yang berbudi luhur serta terjalannya kebersamaan umat agama dalam pembangunan.	1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasari oleh nilai-nilai keagamaan.
	1.2 Meningkatnya peran serta seluruh umat dalam tahapan pembangunan.
	1.3 Meningkatnya kegiatan forum antar umat beragama hingga 60% dalam jangka waktu 5 tahun mendatang melalui pemberian bantuan.
2. Meningkatkan nilai - nilai adat dan budaya yang lestari, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.	2.1 Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai adat budaya Bali disertai peningkatan peran serta lembaga tradisional.
	2.2 Terwujudnya pusat kebudayaan di pusat Kota Kabupaten Klungkung sebagai sentra Seni, Kesejarahan dan Budaya.
<i>Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan Masyarakat.	1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat hingga 50 % kondisi saat ini.
	1.2 Meningkatnya peranserta masyarakat di bidang kesehatan serta pemberantasan pemakaian obat terlarang/berbahaya.
	1.3 Meningkatnya kemampuan akses fasilitas kesehatan terhadap masyarakat hingga seluruh desa.
	1.4 Meningkatnya prestasi olah raga dengan pemberian insentif beasiswa sekolah dan jaminan kerja bagi atlet.

	1.5 Meningkatnya pengembangan dan pembinaan atlet terpadu.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.	2.1 Meningkatnya kualitas jenjang pendidikan masyarakat menjadi SMA terutama terhadap pekerja pada sektor usaha.
	2.2 Meningkatnya pengembangan pendidikan berbasis skill sebagai bekal kemandirian masyarakat.
	2.3 Meningkatnya pengembangan pendidikan berbasis keterampilan utamanya industri kecil dan kerajinan.
	2.4 Meningkatnya profesionalisme guru terutama pada daerah terpencil melalui peningkatan pemberian insentif sebesar 60 % selama 5 tahun.
3. Meningkatkan profesionalisme SDM.	3.1 Meningkatnya penerapan IPTEK bagi masyarakat .
	3.2 Meningkatnya kerjasama pengembangan keterampilan bagi masyarakat.
	3.3 Meningkatnya pengembangan jaringan standarisasi keterampilan/ kemampuan SDM.
	3.4 Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur dan masyarakat melalui pengaturan jam kerja PNS, Pegawai Swasta dan Sekolah di Kabupaten Klungkung.
<i>Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Penguatan pelayanan, kemandirian dan jaringan kerjasama lembaga ekonomi berbasis masyarakat.	1.1 Meningkatnya peran koperasi dalam pembangunan daerah melalui penguatan modal seluruh koperasi berjenjang hingga 30% modal seluruh koperasi selama 5 tahun.
	1.2 Meningkatnya jaringan kerjasama usaha utamanya dengan PMA guna penguatan eksistensi lembaga usaha masyarakat.
	1.3 Meningkatnya produktivitas sektor usaha produktif masyarakat melalui peningkatan insentif pelatihan keterampilan dan jaringan pemasaran bagi ekonomi berbasis masyarakat.
	1.4 Meningkatnya daya saing usaha produktif dan aspek permodalan usaha masyarakat melalui pemberian insentif jaminan permodalan pada lembaga usaha oleh pemerintah selama 5 tahun.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat	2.1 Meningkatnya kualitas dan efektifitas usaha kesejahteraan sosial masyarakat menjadi 40 % dalam waktu 5 tahun mendatang.
	2.2 Terwujudnya penjaminan hak - hak perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan fasilitas umum.

	2.3 Terwujudnya penguatan pemberdayaan kaum perempuan dan Pemuda.
	2.4 Terwujudnya pengembangan sentra informasi peluang kerja dan usaha.
	2.5 Meningkatnya upah minimum regional minimal menjadi 150% dari standar biaya hidup.
	2.6 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor usaha produktif melalui pemberian insentif potongan bunga pinjaman sebesar 25 % yang diperuntukan modal usaha.
	2.7 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
<i>Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan karakter ekonomi kerakyatan yang handal dengan iklim kemitraan yang harmonis.	1.1 Meningkatnya pendapatan petani, peternak dan nelayan menjadi 170 % dari kondisi saat ini dalam waktu 5 tahun mendatang.
	1.2 Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi dan lembaga usaha mikro lainnya melalui penguatan usaha dan pengembangan industri kecil.
	1.3 Meningkatnya sektor usaha ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan .
	1.4 Terwujudnya UMKM dan usaha sektor ekonomi kreatif lainnya yang unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pengembangan usaha bagi lembaga keuangan kecil dan mikro.
	1.5 Meningkatnya usaha perdagangan melalui penentuan standar harga minimal.
	1.6 Terwujudnya Usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh, mandiri melalui peningkatan kemitraan usaha kecil, menengah dengan pengusaha besar maupun antar daerah dengan jalan pengembangan bapak usaha angkat.
	1.7 Terwujudnya sinergitas antar usaha kecil-menengah/besar melalui kemitraan dan kerjasama yang kuat antar pelaku usaha sebagai kekuatan ekonomi baru.
2. Meningkatkan pengelolaan kegiatan pariwisata berwawasan budaya dan	2.1 Meningkatnya peranan kepariwisataan pada pergerakan ekonomi daerah sebesar 3 % per tahun.

kerakyatan	2.2 Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pengembangan kegiatan kepariwisataan berbasis karakter lokal seperti atraksi budaya.
	2.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat desa adat dalam pengembangan daya tarik wisata melalui pendampingan pengelolaan potensi wisata kepada lembaga adat dan lokal masyarakat kepada 113 desa adat dalam 3 tahun.
	2.4 Meningkatnya partisipasi desa adat dalam pengembangan kawasan wisata melalui pengembangan perijinan usaha wisata yang terintegrasi antara pihak desa / kelurahan dengan dinas terkait.
	2.5 Terwujudnya kawasan wisata berbasis pesisir dan kelautan di kawasan kepulauan nusa sebanyak 3 kawasan.
	2.6 Meningkatnya iklim investasi usaha sektor pariwisata melalui pemberian insentif operator usaha wisata yang melakukan kegiatan wisata di Kabupaten Klungkung.
<i>Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Tewujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram dan berkeadilan sesuai hukum yang berlaku	1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum dengan indikator terwujudnya 60 desa / kelurahan sadar hukum dalam jangka waktu 4 tahun.
	1.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui penguatan upaya kontrol oleh masyarakat terkait dengan kesadaran hukum.
2. Terwujudnya tatanan kehidupan politik yang didukung oleh rakyat	2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik hingga 85% dalam waktu 2 tahun.
	2.2 Meningkatnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dan hubungan yang baik antar lembaga politik di Kabupaten Klungkung .

<i>Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good corporate governance.</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan pelayanan fasilitas sosial kepada masyarakat yang handal dan profesional.	1.1 Meningkatkan pelayanan aparaturnya pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (<i>good and clean governance</i>), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
	1.2 Meningkatkan indeks kepuasan pelayanan publik /Indes Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui sosialisasi mekanis pelayanan publik dengan transparan.
	1.3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN melalui penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efisien dan bersih.
	1.4 Terwujudnya pelayanan publik masyarakat dan pelayanan perijinan yang terpadu melalui pembangunan <i>one stop services</i> perijinan dan pelayanan publik di Kabupaten Klungkung.
<i>Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan produk layanan umum masyarakat	1.1 Meningkatkan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat .
	1.2 Meningkatkan kepuasan pelayanan publik melalui pengembangan evaluasi dan upaya kontrol terhadap jasa layanan masyarakat yang telah diberikan.
	1.3 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ketertiban administrasi kependudukan yang dilaksanakan melalui pemberian insentif bagi warga yang membuat akta Kematian dan akta kelahiran.
	1.4 Meningkatkan mutu layanan publik melalui Pembentukan unit layanan publik terpadu.
	1.5 Meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B dan menjadi pusat rujukan Bali bagian timur.
<i>Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan fungsi kewilayahan yang telah ditetapkan	1.1 Meningkatkan kualitas arah pembangunan daerah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

	1.2 Meningkatnya daya dukung, daya hubung dan daya tampung infrastruktur.
	1.3 Meningkatnya arus barang dan jasa antar wilayah melalui jasa penyebrangan antar wilayah melalui pemberian insentif Rp. 10.000.000,- kepada 100 penyedia jasa penyebrangan dalam tempo 4 tahun.
	1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur wilayah melalui pengembangan pembangunan infrastruktur sebesar 50% dari anggaran saat ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil.
	1.5 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui Perbaikan 4 dermaga penyebrangan selama 2 tahun mendatang.
	1.6 Meningkatnya partisipasi desa adat/dinas dalam pembangunan wilayah melalui Pemberian bantuan sarana penyebrangan antar pulau kepada 6 desa pengelola selama 3 tahun.
	1.7 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah yang dilaksanakan melalui pengembangan konsistensi program pembangunan daerah.
2. Terwujudnya keseimbangan dan keseragaman pembangunan antar wilayah	2.1 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui perbaikan 50% fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan.
	2.2 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui penguatan komitmen pemerataan pelaksanaan program pembangunan dengan penentuan prioritas pembangunan 5 tahun pada daerah kepulauan.
<i>Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Pengembangan komitmen pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.	1.1 Terwujudnya pelestarian alam melalui penetapan daya dukung lingkungan terhadap 100% kawasan konservasi selama 4 tahun.
	1.2 Terwujudnya pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui penandatanganan komitmen pengelolaan lingkungan hidup terhadap 50 % pengusaha dalam waktu 5 tahun.
2. Pengembangan kerjasama intensif dalam rangka pelestarian sumber daya alam dan lingkungan	2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui Penetapan penerima hibah pelestari lingkungan kepada 5 kelompok masyarakat setiap tahun.

	2.2 Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam peningkatan investasi daerah melalui peningkatan kerjasama intensif dengan organisasi internasional berupa perijinan dan penyediaan fasilitas.
<i>Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.	1.1 Tersedianya sarana dan prasarana wilayah prioritas.
	1.2 Tersedianya sarana dan prasarana berbasis insentif daerah.
	1.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui Penyediaan sarana dan prasarana dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.
	1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana yang mengakomodir kearifan lokal.
	1.5 Meningkatnya kesehatan kebugaran jasmani masyarakat melalui Pengembangan 4 pusat kegiatan olahraga masyarakat
	1.6 Meningkatnya sarana dan prasarana umum melalui penyediaan 50 % sarana dan prasarana wilayah dalam tempo 5 tahun.
2. Pengembangan sumber pendanaan non pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana daerah	2.1 Meningkatnya kerjasama pemerintah-swasta/masyarakat dalam pengembangan kerjasama dan dukungan teknis penyediaan sarana dan prasarana.
	2.2 Meningkatnya sarana prasarana penyeberangan melalui Penggalan bantuan terhadap 4 fasilitas penyeberangan selama 5 tahun.
	2.3 Meningkatnya peran serta masyarakat swasta dalam penyediaan infrastruktur wilayah melalui Kerjasama dengan lembaga lain dan pihak swasta dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana wilayah.
	2.4 Meningkatnya perekonomian wilayah melalui pengembangan bantuan 10 pasar yang ada selama 5 tahun.
<i>Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung.</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Pengembangan kesadaran masyarakat akan hukum dan politik	1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terutama desa sadar hukum melalui pengembangan desa sadar hukum.
	1.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial politik melalui intensifikasi pengenalan politik kepada masyarakat.

2. Pengembangan pengawasan dan tindakan penanganan pelanggaran hukum dan etika politik.	2.1 Meningkatnya peran serta lembaga sosial masyarakat dengan pengembangan kelembagaan lokal masyarakat sebagai hak pengawas penyimpangan politik dan pelanggaran hukum.
	2.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan melalui kerjasama terintegrasi dengan pihak terkait dalam rangka identifikasi dan penindakan pelanggaran.
	2.3 Meningkatnya peran desa adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui pelatihan 113 kelompok pekalang dalam rangka penguatan penanganan pelanggaran hukum.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, program unggulan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klungkung dan arah kebijakan pembangunan, maka visi dan misi pembangunan pada Tahun 2015 dijabarkan dalam 11 (dua belas) Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Program Prioritas Pencapaian Misi 1

Program prioritas pencapaian Misi 1: Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Lomba pekan budaya pemuda.
- 2) Pelatihan kegiatan adat dan budaya kepada generasi muda.
- 3) Sosialisasi hak warga ikut berpartisipasi dalam tahapan pembangunan.
- 4) Pertemuan kelompok umat beragama secara intensif dan rutin.
- 5) Kegiatan dialog isu terkini terkait pembangunan Kabupaten klungkung dengan melibatkan forum antar umat beragama.
- 6) Kegiatan bersifat penggalian sejarah tentang kerukunan umat beragama masa lalu.
- 7) Pengembangan program kerja dan penyelesaian masalah secara musyawarah..
- 8) Pengenalan adat dan budaya melalui jalur media komunikasi.
- 9) Pelaksanaan lomba – lomba kegiatan budaya dengan peserta anak – anak.
- 10) Pemberian bantuan peralatan bagi lembaga tradisional.
- 11) Pembinaan intensif pengembangan kegiatan budaya lembaga tradisional.
- 12) Fasilitasi pesraman berbasis budaya di seluruh desa pakraman.
- 13) Memberikan penghargaan dan asuransi kepada pelaku seni dan seniman.

- 14) Penetapan lokasi pusat pengembangan kegiatan kesenian dan budaya di sekitar pusat Kota Klungkung secara periodik.

2. Program Prioritas Pencapaian Misi 2

Program prioritas pencapaian Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan.
- 2) Pemberian Insentif paramedik.
- 3) Restrukturisasi pelayanan kesehatan berbasis identitas kependudukan.
- 4) Pengembangan rumah sakit Klungkung sebagai rumah sakit rujukan Bali Timur.
- 5) Penyediaan tenaga kesehatan hingga ketingkat desa pada daerah pelosok.
- 6) Sosialisasi dan Monitoring intensif terhadap bahaya narkoba.
- 7) Pembentukan pemuda anti narkoba ditingkat kecamatan dan desa.
- 8) Sosialisasi mekanisme pelayanan kesehatan gratis dengan pihak akademisi.
- 9) Penetapan kerjasama penyediaan tenaga medis dengan pihak akademisi Revitalisasi dan membangun 20 unit puskesmas .
- 10) Revitalisasi meningkatkan kapasitas posyandu di desa
- 11) Penetapan bentuk dan besaran penghargaan terhadap prestasi olahraga yang dicapai.
- 12) Pembinaan atlet pada usia sekolah.
- 13) Pelaksanaan Standar pelayanan pendidikan gratis adalah SMP.
- 14) Membangun 4 unit sekolah SMP dan SMA satu atap.
- 15) Memberikan beasiswa bagi 1000 siswa SMP yang melanjutkan ke SMK.
- 16) Pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu hingga SMP.
- 17) Pelatihan Keterampilan didalam dan diluar sekolah.
- 18) Need assessment dengan dunia kerja tentang jenis keterampilan yang dibutuhkan siswa Pengesahan Standar.
- 19) Operasional Prosedur Pembelajaran Sosialisasi dan pelatihan SOP pembelajaran oleh guru.
- 20) Meningkatkan Lifeskill kepada 30 kelompok anak putus sekolah
- 21) Pemberian insentif secara bertahap sebesar tZo/o tiap tahun sesuai dengan target perobhan PAD
- 22) Penetapan bahwa siswa tamat SMA harus mahir komputer
- 23) Perjanjian kesepahaman terkait dengan penerimaan siswa berprestasi untuk bekerja di lembaga usaha
- 24) Pengesahan standar kemampuan SDM
- 25) Pelatihan standar kemampuan SDM pendidikan dasar
- 26) Penetapan jam kerja, jam sekolah dan jam isitrah siang sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pegawai

3. Program Prioritas Pencapaian Misi 3

Program prioritas pencapaian Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kemandirian koperasi.
- 2) Insentif modal usaha.
- 3) Insentif jaminan pinjaman modal pada bank.
- 4) Jaminan dari Pemerintah terhadap koperasi dan UKM yang telah berjalan dengan baik dan akuntabel.
- 5) Penguatan produk lembaga ekonomi berbasis masyarakat.
- 6) Penguatan jaringan pemasaran dan penguatan pasar bagi lembaga ekonomi masyarakat.
- 7) Jaminan dari Pemerintah kepada bank agar bank memberikan pinjaman.
- 8) Pendampingan perbaikan kualitas produk.
- 9) Pengalokasian personil dan penganggaran guna pelayanan fasilitas umum kepada perempuan dan anak.
- 10) Pembentukan dan revitalisasi pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak.
- 11) Sosialisasi tentang hak perempuan dan anak tingkat desa.
- 12) Pengembangan dan pendampingan pengembangan pemasaran.
- 13) Penetapan mekanisme kerja profesional pegawai.
- 14) Penetapan upah minimum yang sesuai dengan biaya hidup.
- 15) Insentif bagi masyarakat umum.
- 16) Insentif bagi usaha rumah tangga.
- 17) Insentif bagi usaha mikro dan kecil.
- 18) Insentif bagi kelompok.
- 19) Membangun 2000 unit bedah rumah.

4. Program Prioritas Pencapaian Misi 4

Program prioritas pencapaian Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Pengembangan standar harga per satuan waktu
- 2) Pengembangan kontrak pembelian dengan penyalur
- 3) Pengembangan bantuan permodalan bagi 50 UKM pertanian dan pesisir
- 4) Fasilitasi dan pendampingan petani melalui PPL
- 5) Pengelolaan produksi pertanian dan perikanan terpadu melalui perusahaan daerah dan KUD
- 6) Mengembangkan asuransi pertanian
- 7) Pembinaan pengusaha industri kecil
- 8) Pemberdayaan usaha berbasis produk lokal
- 9) Membangun dan merevitalisasi 4 unit pasar seni
- 10) Merevitalisasi dan mempangun badan usaha milik desa di 56 desa
- 11) Membangun 50 unit badan usaha milik desa adat

- 12) Merevitalisasi 100 unit koperasi
- 13) Pemberian bantuan modal bagi industri berbasis lokal
- 14) Pelayanan jasa keuangan yang bersifat nyata dan berada di lingkungan
- 15) Penentuan harga eceran tertinggi
- 16) Program bapak usaha angkat
- 17) Pengembangan program kemudahan kerjasama antar daerah
- 18) Pembentukan forum komunikasi bisnis
- 19) Penegasan pelaku pariwisata lokal yang berbisnis
- 20) Membangun kawasan pariwisata terpadu di Nusa Penida
- 21) Mengembangkan pariwisata bahari di Nusa Penida
- 22) Merevitalisasi kawasan Kerthagosa sebagai ikon pariwisata
- 23) Menghidupkan pariwisata Kamasan
- 24) Mengadakan festival budaya Klungkung
- 25) Pembentukan lembaga pengeIola
- 26) Pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat lokal
- 27) Penguatan pelayanan perijinan di desa / kelurahan
- 28) Penguatan pelayanan perijinan di dinas terkait
- 29) Penetapan kawasan prioritas
- 30) Perencanaan, penanganan dan pengembangan kawasan
- 31) Pembangunan sarana dan prasarana kawasan
- 32) Insentif jasa angkutan
- 33) Insentif atraksi wisata

5. Program Prioritas Pencapaian Misi 5

Program prioritas pencapaian Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Sosialisasi hukum dan peraturan.
- 2) Pelatihan penegakan hukum dan peraturan.
- 3) Pengenalan hukum sejak dini.
- 4) Pembentukan lembaga sadar hukum tingkat desa.
- 5) Penguatan organisasi masyarakat sebagai lembaga sadar hukum.
- 6) Sosialisasi pemilih pemula.
- 7) Pembelajaran politik dan hubungannya dengan pembangunan.
- 8) Pembentukan forum komunikasi Kabupaten Klungkung.

6. Program Prioritas Pencapaian Misi 6

Program prioritas pencapaian Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good corporate governance* akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Penguatan lembaga teknis pelayanan umum.
- 2) Sosialisasi ditingkat instansi pemerintah.
- 3) Pengembangan pelayanan kepada masyarakat aplikatif.
- 4) Revitalisasi perusahaan daerah

- 5) Pengembangan pajak online.
- 6) Pemberian asuransi kematian.
- 7) Sosialisasi kepada masyarakat langsung.
- 8) Efektivitas pelayanan masyarakat.
- 9) Akuntabilitas pelaporan.
- 10) Penguatan lembaga teknis pelayanan umum.
- 11) Aplikasi konsepsi pelayanan prima
- 12) Penerimaan PNS transparan dan Online.
- 13) Peningkatan insentif PNS dan tenaga kontrak.
- 14) Penyediaan software dan hardware lembaga pelayanan satu atap.
- 15) Pendanaan operasional one stop services perijinan dan pelayanan publik.

7. Program Prioritas Pencapaian Misi 7

Program prioritas pencapaian Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Pelayanan berbasis IT.
- 2) Pelayanan pada tingkat terbawah.
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap sistem layanan.
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap petugas layanan.
- 5) Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target layanan.
- 6) Monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penunjang.
- 7) Pemberian bantuan /santunan kematian.
- 8) Pemberian insentif akta kelahiran.
- 9) Operasionalisasi pelayanan publik terpadu.

8. Program Prioritas Pencapaian Misi 8

Program prioritas pencapaian Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Sosialisasi rencana pembangunan
- 2) Evaluasi proses pembangunan daerah.
- 3) Penyediaan infrastruktur wilayah.
- 4) Perbaikan infrastruktur wilayah.
- 5) Revitalisasi Dermaga Gunaksa.
- 6) Pemberian bantuan kepada kelompok kelompok jasa penyeberangan.
- 7) Pembangunan infrastruktur jalan.
- 8) Perbaikan infrastruktur jalan.
- 9) Perbaikan dan pembangunan utilitas wilayah.
- 10) Perbaikan dermaga prioritas.
- 11) Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana penyeberangan kepada 2 desa.
- 12) Konsistensi program pembangunan dengan kebijakan dan konsistensi dengan kebutuhan daerah.
- 13) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

- 14) Penetapan program pembangunan.

9. Program Prioritas Pencapaian Misi 9

Program prioritas pencapaian Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Penetapan daya dukung terhadap kegiatan.
- 2) Penetapan daya dukung terhadap jumlah penduduk.
- 3) Monitoring dan evaluasi daya dukung pembangunan daerah.
- 4) Sosialisasi program peduli lingkungan hidup.
- 5) MoU antara pemerintah dan swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan.
- 6) Program pemilihan penerima hadiah pelestari lingkungan hidup tahunan.
- 7) Kerjasama pemantauan dan pelestarian alam.

10. Program Prioritas Pencapaian Misi 10

Program prioritas pencapaian Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Penentuan fasilitas prioritas yang akan dibangun.
- 2) Peningkatan kualitas terminal Klungkung.
- 3) Pembangunan 5 pasar agro.
- 4) Pembangunan fasilitas yang bernilai tambah.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam penyediaan lahan.
- 7) Aplikasi arsitektur Bali dalam pembangunan sarana dan prasarana.
- 8) Pembangunan dan peningkatan 4 fasilitas olahraga.
- 9) Pendanaan fasilitas bersumber dari lembaga lokal.
- 10) Pendanaan fasilitas bersumber dari lembaga internasional.
- 11) Penyiapan usulan teknis fasilitas penyeberangan.
- 12) Penawaran proposal pembangunan dan perbaikan fasilitas penyeberangan.
- 13) Penyiapan penawaran kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana wilayah.
- 14) Bantuan perbaikan fasilitas pasar.
- 15) Bantuan pembangunan pasar baru.
- 16) Membangun sarana perikanan terpadu di Kusamba.

11. Program Prioritas Pencapaian Misi 11

Program prioritas pencapaian Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain:

- 1) Pembinaan desa sadar hukum.
- 2) Penilaian desa sadar hukum.
- 3) Pembinaan kepada organisasi masyarakat.
- 4) Pengenalan politik melalui sekolah.
- 5) Pengawasan melekat pada masyarakat.
- 6) Upaya kontrol dan penindakan pembinaan oleh masyarakat.
- 7) Kerjasama dalam bidang operasional.
- 8) Kerjasama dalam bidang pembinaan.
- 9) Pelatihan oleh polisi dan TNI dalam rangka pemahaman penanganan pelanggaran hukum.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi serta Kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, disusun program prioritas pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari visi-misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.

Adapun rekap usulan kerangka pendanaan program prioritas tahun 2014-2018 pada RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 5.1 dan program prioritas yang disertai target capaian dan kebutuhan pendanaan disajikan pada matrik program prioritas masing masing urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah disajikan pada Tabel 5.2 pada lampiran.

Tabel 5.1
Rekap Kebutuhan Pagu Dana Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kab. Klungkung 2014-2018

No	Urusan	Kebutuhan Pagu Dana Indikatif (jutaan rupiah)				
		TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018
1	Pendidikan	26.602,06	29.273,47	30.969,66	32.779,40	34.693,59
2	Kesehatan	58.844,61	61.553,37	77.016,21	80.923,97	89.395,33
3	Lingkungan Hidup	9.292,65	11.381,21	12.440,53	14.046,89	15.768,28
4	Pekerjaan Umum	39.988,05	44.115,65	45.353,83	76.345,97	88.338,72
5	Penataan Ruang	1.131,76	4.987,00	4.777,00	3.404,00	3.240,00
6	Perencanaan Pembangunan	4.291,98	5.931,65	7.477,40	6.760,77	7.858,32
7	Perumahan	408,44	2.298,85	2.344,21	2.393,63	2.447,99
8	Kepemudaan dan Olahraga	1.783,28	1.862,69	1.964,57	2.071,07	2.184,54
9	Penanaman Modal	346,22	1.207,88	1.449,67	1.943,14	2.238,45
10	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.293,82	4.784,78	5.303,26	5.837,58	6.416,94
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	2.131,17	2.600,01	2.860,01	3.146,01	3.460,61
12	Ketenagakerjaan	546,28	773,90	846,99	920,09	1.000,80
13	Ketahanan Pangan (Pertanian)	1.802,59	2.691,29	2.844,62	3.125,48	3.354,63
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.837,09	2.240,19	2.417,61	2.689,27	2.986,59
15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.708,82	2.075,85	2.217,95	2.368,76	2.499,89
16	Perhubungan	13.937,82	14.616,60	12.181,53	15.569,22	20.177,94
17	Komunikasi dan Informatika	1.436,86	1.410,00	617,00	679,00	746,00

No	Urusan	Kebutuhan Pagu Dana Indikatif (jutaan rupiah)				
		TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018
18	Pertanahan		118,00	121,00	123,00	125,00
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.307,80	2.618,97	2.875,95	3.152,19	3.597,32
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	47.229,72	59.390,91	64.339,97	69.438,29	77.746,31
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.889,05	1.505,00	1.665,00	1.825,00	1.973,00
22	Sosial	5.235,97	5.681,57	17.814,88	23.735,79	26.122,20
23	Kebudayaan	4.739,47	7.459,13	7.005,09	10.150,40	11.309,24
24	Statistik	64,67	79,00	83,00	86,00	90,00
25	Kearsipan	4,65	150,00	160,00	170,00	180,00
26	Perpustakaan	403,45	384,69	473,16	565,47	712,03
27	Kelautan dan Perikanan	4.254,92	2.672,70	2.934,37	3.219,61	3.555,76
28	Pertanian	7.810,56	8.427,53	13.962,67	19.664,33	23.561,00
29	Kehutanan	1.460,92	2.786,00	3.204,00	3.706,00	3.820,00
30	Pariwisata	2.647,95	3.092,00	3.913,00	7.677,00	8.895,00
31	Industri	58,69	307,00	337,70	371,47	408,62
32	Perdagangan	4.319,13	4.478,10	4.925,91	5.418,50	5.960,35
33	Ketransmigrasian	46,09	130,00	150,00	150,00	150,00
	Total Kebutuhan Pagu Dana Indikatif (Belanja Langsung)	254.856,52	293.085,00	337.047,75	404.457,30	455.014,46

BAB VI

PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

RKPD Tahun 2015 merupakan acuan bagi satuan kerja perangkat daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2015 sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sampai dengan tahun 2012, pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan, dengan ketentuan wajib diterapkan kabupaten pada 15 (lima belas) bidang urusan pemerintahan kabupaten dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat

 - 1) Bidang Pendidikan (Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota)
 - 2) Bidang Kesehatan (Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009

- tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota)
- 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peningkatan kualitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/ 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
 - 4) Bidang Perumahan Rakyat (Peningkatan kualitas pelayanan perumahan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perumahan rakyat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota)
 - 5) Bidang Perhubungan (Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota)
 - 6) Bidang Lingkungan Hidup (Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota)
 - 7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) (Peningkatan kualitas pelayanan PP dan PA dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang PP dan PA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)

- 8) Bidang Keluarga Berencana (Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang keluarga berencana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota)
- 9) Bidang Sosial (Peningkatan kualitas pelayanan sosial dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/ 2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota)
- 10) Bidang Ketenagakerjaan (Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan)
- 11) Bidang Penanaman Modal (Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- 12) Bidang Kesenian (Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian)
- 13) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Penerapan dan pencapaian target SPM bidang pemerintahan dalam negeri ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri)
- 14) Bidang Komunikasi dan Informatika (Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota)

-
- 15) Bidang Ketahanan Pangan (Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan pangan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota)
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - c. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
 - d. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - g. Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - i. Kerjasama Antar Daerah
 - j. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - k. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
 - l. Pengarusutamaan Gender
 - m. Pengembangan Wilayah
 - n. Pengembangan Ekonomi Daerah
 - o. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
 - p. Penataan Perkotaan
 - q. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
 - r. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan
 - s. Pendidikan dan Pelatihan
 - t. Pengembangan Ekonomi Kreatif
 2. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya.
 3. RKPD Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD, setelah menerima pagu sementara Tahun 2015, perlu menyesuaikan Rencana Kerja menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
 4. RKPD Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015 sebagai berikut:
-

- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;
 - d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
5. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

